

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Terdiri dari 7 Desa, Sedangkan penelitian ini di lakukan pada Desa Anjir Serapat Barat, Desa Anjir Mambulau Tengah, dan Desa Anjir Serapat Baru.

Tabel 1.1 Luas, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kapuas Timur

Kode	Kelurahan/Desa	Luas KM ²	Jlh Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa /KM ²)
1	2	3	4	5
001	Anjir Mambulau Barat	54.25	3.085	166.59
002	Anjir Mambulau Tengah	56.00	6.774	120.96
003	Anjir Mambulau Timur	30.04	3.876	129.02
004	Anjir Serapat Baru	15.50	1.350	10.48
005	Anjir Serapat Barat	48.36	3.148	65.58
006	Anjir Serapat Tengah	43.21	2.437	56.68
007	Anjir Serapat Timur	45.87	2.831	62.91
Jumlah		293.23	23.501	612.22

2. Data penelitian

a. Kasus 1

Informan 1

Nama : MH dan Suami

Tempat, tanggal lahir : Anjir Serapat, 19 Februari 1972

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

Alamat : Desa Anjir Serapat Barat

Pada kasus pertama, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sang istri, yang disebut sebagai MH pada tanggal 30 Oktober 2024 di tempat tinggal beliau Anjir Serapat Barat Pukul 16.00 WIB, untuk mendalami alasan di balik keputusan mereka dalam praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri.

jadi kami nikah siri semalam karena ada kendala administrasi yang kada lengkap. Dan jua kami sudah menetapkan tanggal nikah, sudah bemasak hagan acara, sudah menyewa pelaminan lawan sudah membagi undangan ke keluarga dan kawan-kawan. Sudah siap semuanya. Pas kami handak mendaftarkan nikah ke KUA, sekalinya ada syarat administrasi yang kada lengkap minimal sekalinya 10 hari sebelum tanggal meajukan nikah. Karena sudah siap berataan, kada kawa ditunda-tunda lagi dan kada sempat lagi pas itu hendak mengurus administrasinya karena kada setumat beurusan tu. Jadi kami nikah secara siri ai. Sadar ai bahwa kada tercatat secara negara, tapi sah ai secara agama.

Sehingga kami berdua memutuskan untuk menikah secara siri karena adanya kendala administrasi yang belum lengkap. Kami sudah menetapkan tanggal pernikahan, mempersiapkan hidangan untuk acara, dekorasi dan juga sudah

membagikan undangan kepada keluarga serta teman-teman. Semua persiapan telah kami lakukan dengan sangat matang dan sudah siap dilaksanakan. Namun, ketika kami hendak mendaftarkan nikah di KUA, kami baru mengetahui bahwa persyaratan mendaftarkan nikah di KUA itu harus mendaftarkan diri 10 hari sebelum melakukan pernikahan, sedangkan semua hal untuk acara pernikahan sudah kami siapkan dengan sangat matang, hal tersebut sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk menunda acara pernikahan dan mengurus semua persyaratan administrasi yang tidak lengkap, karena akan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah secara siri, meskipun pernikahan kami tidak tercatat secara resmi oleh negara, kami menyadari bahwa pernikahan ini tetap sah dimata agama.

Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan alasan memperbaharui nikah.

Alasan memperbaharui nikah supaya hak-hak kami dua laki bini resmi, munnya ada beisi buku nikah nyaman kawa beulah kartu keluarga dan jua supaya nyaman kena baurusan administrasi.

Alasan memperbaharui nikah agar hak-hak kami sebagai pasangan suami istri dapat diakui secara hukum. Dengan demikian, kami dapat memiliki buku nikah, membuat kartu keluarga, dan lebih mudah saat mengurus keperluan administrasi.

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana layanan KUA terhadap nikah ulang .

Mengenai layanan KUA pas kami nikah tu nyaman ai dan sesuai prosedur. Karena buhan KUA kada tahu pang pada kami sudah kawin.

Mengenai layanan KUA saat kami nikah, semuanya nyaman dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena pihak KUA tidak mengetahui bahwa kami sebenarnya sudah menikah sebelumnya.⁴²

Peneliti juga menanyakan kepada staf KUA mengenai bagaimana layanan KUA terhadap pasangan MH dan suami melakukan nikah ulang

Kemudian staf KUA menyatakan bahwa layanan pernikahan terhadap pasangan MH dan suami telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Kami tidak mengetahui bahwa MH sudah pernah menikah secara siri, karena berdasarkan pemeriksaan semua persyaratan administrasi, pasangan tersebut tercatat sebagai belum menikah. Namun, jika sebelumnya diketahui bahwa pasangan telah menikah secara siri, maka kami akan mengarahkan MH dan

⁴² MH, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Anjir Serapat Barat, 30 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB.

suami untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat diakui secara hukum.⁴³

b. Kasus II

Informan II

Nama : R (Istri) dan Suami

Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Serapat, 18 Juli 1985

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTP

Alamat : Desa Anjir Mambulau Tengah Handil

Tambahalung

Pada kasus kedua, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sang istri, yang disebut sebagai R pada tanggal 10 November 2024 di tempat tinggal beliau di Desa Anjir Mambulau Tengah Pukul 13.00 WIB, untuk mendalami alasan di balik keputusan mereka dalam praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri.

Jadi kami nikah siri semalam karena jauh antara rumah uln lawan KUA tu jauh banar, sudahnya jalannya sakit. Kalo dari rumah uln ke muka aja itu sekitar 7 pal an dari luar itu ke KUA nya 3 pal an jadi 10 pal an. disini kami masih belum tau banar syarat lengkap mendaftarkan nikah ke KUA tu, lawan kada tapi baduit jua munnya ke muka sana harus pakai ongkos, jadi nikah siri ai kami dulu tu.

Sehingga kami berdua menikah siri, waktu itu karena jarak antara rumah dengan KUA sangat jauh, dengan kondisi jalan yang lumayan sulit. Jika dari rumah ke jalan utama saja sekitar 7 Km, dari jalan utama ke KUA sekitar 3 Km. Jadi totalnya sekitar 10 Km. Di sini kami juga belum mengetahui secara lengkap tentang persyaratan pendaftaran nikah. Selain itu, waktu itu juga tidak punya biaya yang cukup, karena untuk ke KUA harus mengeluarkan

⁴³ Supiati, Staf KUA Kecamatan Kapuas Timur, 20 November 2024 Pukul 10,00 WIB.

ongkos. Sehingga kami memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu.

Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan alasan memperbaharui nikah.

Alasan memperbaharui nikah, Imbah pas sudah kami ada duit hanyar mendaftar nikah ke KUA dan jua kami kira nikah siri tu semalam tu kada masalah apa-apa sekalnya ada melihat warga yang nikah siri kayini kada kawa beulah kartu keluarga jadi kami nikah ai ke KUA handak dapat buku nikah, supaya kada bemasalah kena kalo ai pas beisi anak nyaman beurusan.

Alasan memperbaharui nikah Setelah kami memiliki uang yang cukup, kemudian kami mendaftar nikah ke KUA. Awalnya kami mengira pernikahan siri yang kami lakukan tidak akan menimbulkan masalah. Namun, setelah melihat ada orang yang menikah siri kesulitan mendapatkan kartu keluarga, kami sadar pentingnya mencatat pernikahan secara resmi. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan buku nikah yang nantinya akan memudahkan urusan administrasi, terutama saat mengurus akta kelahiran anak atau hal-hal lain di masa depan.

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana layanan KUA terhadap nikah ulang.

Layanan KUA pas kami nikah semalam tu puas banar dengan pelayanan KUA. Semuanya tu diarahakan oleh buhan sidin. Padahal kami nih nikah siri sudah tapi buhan KUA kada tau pang masalah itu tu.

Layanan KUA sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh KUA selama proses pernikahan kami. Semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Walaupun sebelumnya kami telah melangsungkan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan pihak KUA.⁴⁴

Peneliti juga menanyakan kepada staf KUA mengenai bagaimana layanan KUA terhadap pasangan R dan suami melakukan nikah ulang

Kemudian staf KUA menyatakan mengenai layanan pernikahan R dan suaminya sudah dilakukan sesuai prosedur. Kami tidak tahu bahwa R dan suaminya sebelumnya menikah siri karena dari dokumen yang diberikan menunjukkan status adanya belum manikah. Jika sejak awal diketahui ada pernikahan siri, kami akan menyarankan untuk mengurus isbat nikah ke

⁴⁴ R, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Anjir Mambulau Tengah, 10 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Pengadilan Agama agar pernikahan mereka sah secara hukum.⁴⁵

c. Kasus III

Informan III

Nama : I (Istri) dan Suami

Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Serapata, 20 Maret 1990

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SLTA

Alamat : Desa Anjir Serapat Baru

Pada kasus ketiga, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sang istri, yang disebut sebagai I pada tanggal 15 November 2024 di tempat tinggal beliau di Desa Anjir Serapat Baru Pukul 17.00 WIB, untuk mendalami alasan di balik keputusan mereka dalam praktik nikah ulang bagi pasangan nikah siri.

Jadi kami nikah siri semalam tu karena umur laki masih dibawah umur, karena kami nih bepacaran lawas sudah bertahun-tahun ketuju kunyuk kesana kemari sekalinya disuruh kuitan baik nikah haja jar daripada kada karuan tekutan kalo ada kejadian yang kada-kada. Habis tu kami nikah ai secara siri karena umur laki ulun belum sampai lawan biaya handak dispensasi nikah larang bagi kami nih kada tapi ada baduit lawan jua kami kada tapi bisa beurusan tu. supaya kada terjadi apa-apa. Padahal kami nih handak ai nikah secara resmi, jadi kami mehadang ai sampai kena laki ulun sudah sampai umurnya 19 tahun hanyar nikah baasa pulang ke KUA.

Sehingga kami melakukan nikah siri terlebih dahulu karena umur suami masih di bawah umur. Kami sudah lama bepacaran, bertahun-tahun lamanya, sampai kami sudah berkeliling dan jalan-jalan kesana kemari. Setelah itu orang tua menyarankan agar kami menikah saja dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk menikah secara siri, karena umur suami saya belum mencukupi dan biaya untuk mengurus dispensasi nikah itu cukup mahal. Kami tidak punya cukup uang

⁴⁵ Supiati, Staf KUA Kecamatan Kapuas Timur, 20 November 2024 Pukul 10,00 WIB.

untuk itu, kurangnya ekonomi serta ketidakpahaman kami dalam mengurus berkas-berkas. Sebenarnya, kami ingin sekali menikah secara resmi, karena suami saya belum mencapai usia yang disyaratkan, kami memilih untuk menunggu. Jadi setelah suami saya genap berumur 19 tahun, baru kami menikah ulang secara resmi di KUA agar pernikahan kami tercatat.

Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan alasan memperbaharui nikah.

Alasan kami memperbaharui nikah karena pas umur laki ulun sudah 19 tahun, jadi kami menikah ai ke KUA supaya terdaftar nikah kami nih. Supaya nyaman jua beurusan handak beulah kartu keluarga, bpjs kah itu pang.

Alasan kami memperbaharui nikah pada saat suami saya sudah berusia 19 tahun, kami langsung menikah secara resmi di KUA agar pernikahan kami tercatat secara hukum. Untuk mendapatkan buku nikah, hal ini juga supaya lebih mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, seperti membuat kartu keluarga, BPJS, dan dokumen lainnya.

Setelah itu peneliti menanyakan bagaimana layanan KUA terhadap nikah ulang.

Layanan KUA pas waktu nikah semalm tu berjalan lancar KUA memadahi sesuai haja lawan prosudernya. Mulai mendaftar sampai kami nikah. Padahal kami sudah menikah semalam tu nikah siri tetapi buhan KUA kada tau pang. Jadi pas itu kami meumpati prosuder kayak pasangan yang belum suah menikah tu ai

Layanan KUA saat pernikahan kami berlangsung waktu itu sangat nyaman dan berjalan dengan lancar sesuai dengan prosuder yang telah ditetapkan. Dari pendaftaran hingga pelaksanaan akad nikah, dilakukan dengan baik dan profesional oleh petugas KUA. Meskipun pada kenyataannya kami telah melangsungkan pernikahan secara siri sebelumnya, pihak KUA tidak mengetahui hal tersebut. Kami memilih untuk mengikuti seluruh prosuder pernikahan di KUA seperti pasangan yang belum pernah menikah sebelumnya.⁴⁶

Peneliti juga menanyakan kepada staf KUA mengenai bagaimana layanan KUA terhadap pasangan I dan suami melakukan nikah ulang

Kemudian staf KUA menyatakan mengenai layanan pernikahan terhadap I dan suaminya telah dilaksanakan sesuai dengan prosuder yang berlaku. Kami tidak mengetahui bahwa I dan suami telah menjalani pernikahan siri sebelumnya, karena berdasarkan dokumen administrasi yang waktu itu

⁴⁶ I, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Anjir Serapat Baru, 15 November 2024 Pukul 17.00 WIB.

diajukan, I dan suami terdaftar belum menikah. Namun, apabila diketahui sejak awal bahwa I dan suami telah menikah secara siri, kami akan menyarankan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan mereka mendapatkan pengakuan hukum.”⁴⁷

Tabel 1.2 Matrik Hasil Wawancara dengan Informan

Identitas Informan	Apa motivasi nikah siri pada masyarakat Kecamatan Kapuas Timur	Apa alasan masyarakat Kecamatan Kapuas Timur memperbaharui nikah	Bagaimana layanan KUA terhadap nikah ulang
MH (Istri)	Terjadinya nikah siri yaitu karena adanya kendala administrasi yang menghambat pencatatan di KUA. Meskipun keluarga sudah menetapkan tanggal, menyiapkan hidangan, dekorasi dan membagikan undangan, mereka baru mengetahui bahwa pendaftaran di KUA harus dilakukan 10 hari sebelumnya. Karena waktu terbatas dan persiapan sudah siap, mereka	Memperbaharui nikah agar hak-hak pasangan suami istri diakui secara hukum, sehingga bisa memiliki buku nikah, kartu keluarga, dan mempermudah urusan administrasi.	Pernikahan MH dan suami dilakukan sesuai prosuder KUA, dan mereka tercatat sebagai belum menikah. Jika diketahui sebelumnya bahwa mereka menikah siri, pihak KUA akan mengarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut diakui secara hukum.

⁴⁷ Supiati, Staf KUA Kecamatan Kapuas Timur, 20 November 2024 Pukul 10.00 WIB.

	memilih menikah secara siri.		
R (Istri)	<p>Terjadinya nikah siri disebabkan faktor. Jarak yang jauh antara rumah dan KUA, dengan kondisi jalan yang sulit, membuat mereka kesulitan untuk mendaftar. Jarak yang harus ditempuh sekitar 10 km ditambah kesulitan ekonomi, membuat proses tersebut menjadi semakin berat. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui persyaratan lengkap untuk mendaftar di KUA. Karena faktor-faktor tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah siri.</p>	<p>Memperbaharui nikah setelah memiliki uang yang cukup dan mendaftar ke KUA. Awalnya mereka berpikir nikah siri tidak masalah, namun kemudian menyadari bahwa lebih baik menikah resmi di KUA agar mendapat buku nikah.</p>	<p>Pernikahan R dan suami dilakukan sesuai prosuder KUA. karena dokumen menunjukkan status mereka belum menikah, pihak KUA tidak tahu jika mereka sudah menikah secara siri. Jika diketahui sebelumnya, mereka disarankan untuk mengurus isbat nikah agar pernikahan sah secara hukum.</p>
(1) Istri	<p>Terjadinya nikah siri karena umur pihak laki-laki yang masih di bawah umur. mereka sudah lama</p>	<p>Memperbaharui nikah ketika umur pihak laki-laki berusia 19 tahun dan menikah resmi di KUA agar pernikahan</p>	<p>Pernikahan I dan suami dilaksanakan sesuai prosuder KUA. karena dokumen yang diajukan</p>

	berpacaran, dan orang tua mereka menyarankan untuk menikah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena usia yang belum mencukupi dan biaya dispensasi yang sangat mahal bagi mereka, serta kesulitan ekonomi dan kurangnya kemauan untuk mengurus persyaratan, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah secara siri.	kami tercatat secara hukum dan mendapatkan buku nikah. Hal ini juga bertujuan untuk mempermudah pengurusan berbagai keperluan administrasi, seperti kartu keluarga, BPJS, dan dokumen lainnya.	menunjukkan status mereka belum menikah, pihak KUA tidak mengetahui jika mereka sebelumnya menikah secara siri. Jika diketahui sejak awal, mereka akan disarankan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan mereka diakui secara hukum.
--	---	--	--

B. Analisis Data

1. Motivasi nikah siri

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan. Kekuatan hukum perkawinan di bawah tangan/nikah siri di Indonesia, menurut Hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak

mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan.⁴⁸ Di Kecamatan Kapuas Timur dilakukan nikah siri dengan latar belakang yang berbeda- beda. Berdasarkan data yang tersaji yang melatarbelakangi pernikahan siri yaitu terkendalanya administrasi, terkendalanya jarak antara rumah dan KUA, dan salah satu pasangan yang masih berada dibawah umur.

Pada informan I, peneliti menemukan bahwa pernikahan siri terjadi karena kurangnya pemahaman pasangan mengenai aturan pencatatan pernikahan di KUA. Pasangan tersebut tidak mengetahui bahwa pendaftaran pernikahan harus dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum akad, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan di dalam negeri. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka menetapkan tanggal pernikahan dan mempersiapkan seluruh acara tanpa memperhitungkan persyaratan administrasi tersebut. Karena pendaftaran dilakukan kurang dari batas waktu yang ditentukan, seharusnya mereka mengurus surat pernyataan dari camat atau surat pertanggungjawaban. Namun, keterbatasan waktu dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur ini membuat mereka memilih pernikahan siri sebagai solusi. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan pernikahan menjadi salah satu faktor utama dalam terjadinya pernikahan siri.⁴⁹

⁴⁸ Mulya dan Elimartati, "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam," 514.

⁴⁹ "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan."4

Pada informan II, peneliti menemukan bahwa terjadinya pernikahan siri dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu Kurangnya pemahaman tentang persyaratan pendaftaran nikah, keterbatasan ekonomi, dan sulitnya akses ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menempuh Jarak yang jauh serta kondisi jalan yang sulit sehingga membuat pasangan kesulitan untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Selain itu, pasangan ini tidak mengetahui secara lengkap persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Faktor ekonomi juga menjadi kendala karena tidak adanya biaya yang cukup untuk ke KUA. Akibatnya, mereka memilih untuk menikah secara siri terlebih dahulu. Dalam hukum Indonesia pencatatan pernikahan merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti status anak, hak waris, dan perwalian. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan serta keluarganya. Peneliti berpendapat kasus ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses, kurangnya sosialisasi aturan pernikahan, dan faktor ekonomi masih menjadi hambatan dalam pencatatan pernikahan.⁵⁰

Pada informan III, peneliti menemukan bahwa pernikahan siri terjadi akibat tiga faktor utama yaitu usia calon pengantin pria yang masih di bawah umur, tekanan dari orang tua untuk segera menikah, serta biaya dan

⁵⁰ Mulya dan Elimartati, "Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam," 21.

proses administrasi dispensasi nikah terlalu memberatkan. Faktor usia menjadi kendala utama pada pasangan ini karena Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang awalnya memperbolehkan pria menikah pada usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, telah mengalami perubahan pada tahun 2019. Dalam revisi tersebut, batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita ditetapkan menjadi 19 tahun.⁵¹ Kondisi ini menyebabkan pasangan yang belum memenuhi batas usia legal harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agar dapat menikah secara sah. Namun, pasangan ini memilih untuk tidak menempuh jalur tersebut karena menganggap administrasinya rumit dan biayanya mahal. Selain itu, adanya tekanan dari orang tua untuk segera menikah demi menghindari hal-hal yang dianggap tidak diinginkan semakin memperkuat Keputusan pasangan ini untuk melakukan pernikahan siri.

2. Alasan masyarakat memperbarui nikah

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketiga informan, peneliti menyimpulkan bahwa alasan utama pasangan yang sebelumnya melakukan nikah siri memilih untuk memperbarui pernikahan mereka adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan administrasi dari negara. Dengan memiliki buku nikah dan akta nikah, mereka dapat memenuhi berbagai persyaratan administrasi, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pendaftaran anak ke sekolah, pengajuan layanan kesehatan, serta

⁵¹ Syafi'i dan Chaosa Intang, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," 103.

perlindungan hukum dalam perkawinan. Keputusan pasangan untuk memperbarui pernikahan mereka sangat sesuai dengan aturan pencatatan perkawinan dalam hukum Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 hingga 7 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah, karena pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.⁵²

Berdasarkan temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa buku nikah bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi juga menjadi bukti sah pernikahan di mata hukum. Dari perspektif teori kepastian hukum, buku nikah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak, termasuk dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hak waris, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan. Tanpa buku nikah, pasangan yang menikah siri sering mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak tersebut, yang berdampak pada status hukum keluarga mereka. Selain itu, dalam teori perlindungan hukum, pencatatan pernikahan dengan buku nikah juga berfungsi sebagai jaminan hukum bagi istri dan anak, terutama dalam hal perselisihan rumah tangga, perceraian, atau hak-hak keperdataan lainnya. Dengan adanya dokumen resmi, pasangan memiliki dasar hukum yang kuat

⁵² Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," 27.

untuk menuntut hak mereka di pengadilan, sehingga pencatatan pernikahan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga instrumen penting dalam melindungi keluarga.

3. Layanan KUA terhadap nikah ulang

Berdasarkan pernyataan dari data ketiga informan, dapat peneliti simpulkan bahwa layanan yang diberikan oleh KUA selama proses pernikahan mereka berlangsung dengan baik, nyaman, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Para informan telah menikah secara siri sebelum mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, saat mengajukan pencatatan pernikahan resmi, pihak KUA tidak mengetahui status pernikahan mereka sebelumnya. Akibatnya, mereka mengikuti prosedur administrasi seperti pasangan yang belum menikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut bisa dianggap sebagai penggelapan identitas atau pelanggaran hukum lainnya. Dalam hukum pidana, menyembunyikan status pernikahan dan tetap menggunakan dokumen berstatus "belum menikah" bisa dianggap sebagai pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP) atau pemberian keterangan palsu (Pasal 266 KUHP), dengan ancaman hukuman hingga 6-7 tahun penjara. Jika ada kesengajaan untuk menyembunyikan status guna menghindari aturan, maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, jika pasangan hanya mengikuti prosedur KUA tanpa niat menipu, maka kecil kemungkinan tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum. Niat, tujuan, dan dampak dari tindakan ini menjadi faktor utama dalam menentukan apakah ini

termasuk penggelapan identitas atau tidak.

Layanan pernikahan ulang yang dilakukan KUA terhadap pasangan MH, R, dan I telah sesuai prosuder yang berlaku. KUA tidak mengetahui bahwa mereka sebelumnya menikah secara siri, karena dokumen administrasi yang diajukan menunjukkan status mereka sebagai belum menikah. Dalam sistem pencatatan pernikahan, KUA Kecamatan Kapuas Timur mengandalkan dokumen resmi sebagai dasar verifikasi status calon pengantin. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2024, PPN melakukan pemeriksaan nikah untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen dan persyaratan.⁵³ Dalam konteks ini, pihak KUA hanya mengandalkan dokumen administratif yang diajukan, sehingga jika dokumen menunjukkan status belum menikah, KUA tidak memiliki dasar untuk menolak atau menyelidiki lebih lanjut. Peneliti menyimpulkan bahwa seandainya pihak KUA mengetahui jika pasangan tersebut telah menikah secara siri, mereka akan mengarahkan pasangan untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar pernikahan mereka dapat diakui secara hukum.

⁵³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan”